

KOLABORASI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DENGAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA BAGI PENYINTAS ERUPSI GUNUNG SEMERU 2021

Muchammad Daffa Naufal Taqiy

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

muchammaddaffa.18114@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia dilalui jalur gunung api rawan erupsi dalam rentetan jalur lintasan *The Pasific Ring Of Fire* yang menyebabkan daerah yang dilaluinya sering mengalami gempa bumi dan gunung erupsi. Inilah yang menyebabkan Indonesia rawan dan memiliki potensi bencana gunung berapi. Salah satu bencana alam yang terjadi di Jawa Timur yaitu erupsi Gunung Semeru. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Lumajang untuk menanggulangi dampak erupsi, salah satunya penyelenggaraan hunian sementara bagi korban yang berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kerjasama hingga bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka Jawa Timur dalam penanggulangan bencana pasca erupsi Gunung Semeru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model *Collaboration Governance* menurut Ansell dan Gash (2007), dengan 4 variabel yaitu *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*. Hasil penelitian diperoleh bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam upaya penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 tercapai dengan baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Pada proses kolaborasi terdapat 5 tahapan diantaranya *faces to faces dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcome*.

Kata Kunci: Kolaborasi, Penanggulangan bencana, Erupsi Gunung Semeru.

Abstract


Indonesia is traversed by volcanic eruption-prone routes in a series of passages of *The Pacific Ring Of Fire* which causes the areas it traverses to frequently experience earthquakes and volcanic eruptions. This is what causes Indonesia to be vulnerable and have the potential for volcanic disasters. One of the natural disasters that occurred in East Java was the eruption of Mount Semeru. Many efforts have been made by the Lumajang Regency Government to deal with the impact of the eruption, one of which is the provision of temporary housing for victims in collaboration with the East Java Scout Movement. The purpose of this research is to analyze the process of cooperation to the form of cooperation between the Government of Lumajang Regency and the Scout Movement of East Java in disaster management after the eruption of Mount Semeru. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses the *Collaboration Governance* model according to Ansell and Gash (2007), with 4 variables namely *starting conditions*, *facilitative leadership*, *institutional design*, and *collaborative processes*. The results of the study showed that the collaboration between the Government of Lumajang Regency and the Scout Movement to organize temporary housing for survivors of the 2021 Mount Semeru eruption was well achieved to improve the welfare of the people affected by the eruption of Mount Semeru. In the collaboration process, there are 5 stages including *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, and *intermediate outcomes*.

Keywords: Collaboration, Disaster Management, Mount Semeru Eruption.

PENDAHULUAN

Pengertian bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkaian beberapa peristiwa yang bersifat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam, non-alam, manusia yang menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana menjelaskan terdapat 3 jenis bencana apabila ditinjau dari faktor penyebabnya dimana salah satunya adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh gejala alam (seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus). Gunung meletus atau erupsi merupakan salah satu bencana alam yang terjadi karena keluarnya magma didalam perut bumi ke atas permukaan bumi (Suwandi, 2018).

Indonesia dilalui jalur gunung api rawan erupsi di sepanjang Sumatera-Jawa-Bali-Nusa Tenggara-Sulawesi-Banda-Maluku-Papua yang termasuk dalam rentetan jalur lintasan *The Pacific Ring of Fire*. (Rahayu, 2014)



Gambar 1.1 Peta Ring of Fire

Sumber: National Geographic

The Pacific Ring of Fire adalah daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menyebabkan wilayah yang dilaluinya seringkali mengalami gempa bumi dan gunung erupsi. Hal tersebutlah yang menyebabkan Indonesia rawan dan memiliki potensi besar terjadinya bencana gunung berapi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi yang cukup banyak. Total jumlah gunung berapi di Indonesia ada 127 Gunung, dari 127 gunung berapi tersebut hanya sejumlah 69 gunung berapi aktif (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2021).

Pada tanggal 4 Desember 2021 telah terjadi bencana alam erupsi Gunung Semeru, dikatakan bencana alam karena disebabkan oleh faktor alamiah yakni adanya aktivitas vulkanis dari dalam bumi yang mengakibatkan adanya dorongan endapan magma karena tekaknan yang

tinggi. Gunung yang terletak Di Propinsi Jawa Timur tersebut mengeluarkan guguran awan panas dan lahar dingin. Erupsi diawali dengan kejadian laharan pada pukul 13.30 WIB, kemudian karena kondisi pada saat terjadinya erupsi berkabut guguran awan panas baru terlihat pada pukul 14.50 WIB disertai dengan peningkatan aktivitas laharan di *seismograph* yang telah mencapai amplitudo maksimum 25 mm (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2021). Berdasarkan data dari Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Erupsi Semeru per- 21 Desember 2021 tercatat ada 51 orang meninggal dunia dan 10.395 warga mengungsi (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021). Untuk rumah yang rusak mencapai 2.970 unit, yang tersebar di beberapa kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Selain itu terjangan lahar dingin juga menyebabkan putusnya fasilitas umum Jembatan Gladak Preak, jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang tersebut putus pada hari Sabtu 4 Desember 2021 (Sidik, 2021). Tentu hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, kondisi psikis yang baik dan kerusakan di lingkungan sekitar.

UU Nomor 24 Tahun 2007 Bab 7 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui 3 tahap yakni tahapan *pra* bencana, tanggap darurat, dan *pasca* bencana.



Gambar 1.2 Siklus Penanggulangan Bencana

Sumber: Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana (Edisi Kedua), BNPB 2017

Pada tahapan *pra* bencana dibagi menjadi 2 situasi yakni, situasi tidak ada bencana dan situasi berpotensi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan adalah mitigasi dan pencegahan. Pada tahapan tanggap darurat penyelenggaraan yang dilakukan adalah evakuasi dan penyelamatan korban, penentuan status keadaan darurat bencana, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pada tahapan *pasca* bencana

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus dilakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 jenis urusan pemerintah yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya wewenang pemerintah pusat (seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal nasional). Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dapat dijalankan oleh pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan aspek lokasi, penggunaan, manfaat, dampak negatif, efisiensi penggunaan sumber daya, dan sifat strategis bagi kepentingan yang diakomodir. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta sosial) dan urusan pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar (meliputi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat desa). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan akan tetapi pada prakteknya dapat diselenggarakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat serta pembiayaannya di biayai oleh APBN.

Kebencanaan dan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan masuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar (Berry, 2019). Apabila merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan 3 pelayanan dasar sebagai berikut, pelayanan informasi rawan bencana tentang bagian wilayah yang rawan bencana dengan terperinci hasil kajian resiko bencana (melakukan sosialisasi komunikasi. Informasi, dan edukasi rawan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman dan dampak bencana), Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan dengan serangkaian aktivitas pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan (gladi kesiapsiagaan bencana

dalam bentuk simulasi), Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan menyediakan layanan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Sedangkan untuk pelaksanaan penanggulangan pasca bencana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Bencana pada Bab 4 tentang *pasca* bencana, rehabilitasi pada wilayah kebencanaan dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah daerah diperkenankan menjalin hubungan kerjasama dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan saling menguntungkan.

Kolaborasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan kerja sama untuk membuat sesuatu. Dalam pengertian lain, kolaborasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani, 1994). kolaborasi dalam perspektif *collaborative governance* memiliki arti secara umum yakni cara untuk mengelola pemerintahan yang melibatkan *stakeholder* di luar pemerintah/negara yang berfokus pada kebijakan dan masalah publik dengan tujuan mencapai derajat konsensus di antara *stakeholder* (Astuti, 2020). Secara garis besar *collaborative governance* diciptakan guna melancarkan permasalahan yang sedang menghambat suatu pekerjaan dengan melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Kerja sama antar organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak (Alvin, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga, menjelaskan pemrakarsa kerja sama dapat berasal dari 2 pihak. Daerah sebagai pemrakarsa melakukan tahapan pemetaan urusan pemerintah sesuai potensi dan karakteristik serta menyusun studi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemetaan urusan yang dimaksud dibuat dalam daftar rencana kerjasama pertahun dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pihak ketiga dapat menjadi prakarsa kerjasama apabila memenuhi syarat sebagai berikut : terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada

sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial, pihak yang mengajukan kerjasama memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai kerjasama, pihak yang mengajukan kerjasama juga harus membuat studi kelayakan kerjasama yang diusulkan.

Program penyelenggaraan hunian sementara (HUNTARA) bagi penyintas erupsi Gunung Semeru adalah bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sub-pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur oleh perundang-undangan. Penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Lumajang. Program ini merupakan bentuk aktualisasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memberikan bantuan berupa bangunan rumah layak huni agar masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru dapat hidup dengan layak dan aman. Pengalaman penanggulangan bencana Di Indonesia sendiri menyisakan berbagai permasalahan yang klise seperti Standard Operasional Pelayanan (SOP) yang kurang jelas sampai ke tataran teknis, kurangnya pemahaman mayoritas *stakeholder* yang terlibat secara *inherent* terhadap SOP yang ada, kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan yang mendukung. Isu-isu relawan yang timbul dalam penanggulangan bencana (seperti munculnya *egosentrisme* antar kelompok relawan dan meningkatnya relawan yang tidak terorganisir) juga tidak lepas sebagai permasalahan penanggulangan bencana Di Indonesia (Sujianto, 2017).

Melihat kondisi awal terkait pelaksanaan program penyelenggaraan HUNTARA muncul permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Standard Operasional Pelayanan (SOP) yang kurang jelas sampai ke tataran teknis, munculnya *egosentrisme* antar kelompok relawan dan meningkatnya relawan yang tidak terorganisir, hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya program penyelenggaraan HUNTARA. Maka pada tanggal 6 Januari 2022 Pemerintah Kabupaten Lumajang mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan beberapa organisasi yang menyatakan bersedia ikut serta dalam pembangunan HUNTARA bagi korban erupsi gunung semeru, pada kesempatan ini Bupati Lumajang sendiri yang memimpin rapat. Rapat kali ini dilakukan guna menyerap aspirasi, berdialog dan mengajak kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organization* (NGO) untuk menyamakan tujuan dan

persepsi untuk membantu program pemerintah dalam rangka memberikan penghidupan masyarakat terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru yang layak melalui program Pembangunan HUNTARA bagi korban erupsi Gunung Semeru, selain itu rapat kali ini juga menetapkan standarisasi yang disepakati bersama antara pemerintah dengan pihak organisasi pembantu. Maka pada tanggal 12 Januari 2022 Bupati Lumajang menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru sehingga terdapat SOP yang jelas sampai ke tataran teknis. Pada kesempatan kali ini juga Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui tim fasilitasi penyedia HUNTARA bagi melakukan pendataan pihak-pihak non-pemerintah yang bersedia membantu pelaksanaan program penyediaan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 untuk melengkapi kebutuhan SDM yang terbatas.

Gerakan Pramuka merupakan salah satu dari organisasi yang ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung semeru. Pramuka sendiri merupakan organisasi kepanduan yang salah satu bentuk pembinaannya adalah pengabdian masyarakat. Dalam hal penanggulangan bencana Kwartir Daerah (KWARDA) Gerakan pramuka Jawa Timur membentuk sebuah wadah yang dinamakan Brigade Penolong. Brigade Penolong sendiri merupakan wahana bagi anggota Gerakan Pramuka Di Jawa Timur yang berfokus pada pertolongan dan penanganan pada musibah kecelakaan, bencana alam, dan tugas penanggulangan bencana. Selain itu Gerakan Pramuka melalui KWARDA Gerakan Pramuka Jawa Timur merancang kegiatan dalam kolaborasinya dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021.



Gambar 1.3 Dokumentasi partisipasi gerakan pramuka dalam kolaborasi penyedia HUNTARA

Sumber: pramukarek.or.id

Program ini bukan hanya saja memperhatikan aspek utama pembangunan fisik bangunan tetapi juga pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terdampak, dalam program ini Gerakan Pramuka yang dikomandoi oleh KWARDA Gerakan Pramuka Jawa

Timur dan Kwartir Cabang (KWARCAB) Lumajang mengerahkan kurang lebih 550 personilnya serta menyelesaikan pembangunan HUNTARA tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Dengan terbitnya kebijakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 dan adanya bentuk proses komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan KWARDA Gerakan Pramuka Jawa Timur sehingga terciptanya ruang kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan KWARDA Gerakan Pramuka Jawa Timur. Terbukanya ruang kerjasama ini tidak lepas dari permasalahan penanggulangan bencana secara umum Di Indonesia, dengan masalah utama terbatasnya sumber daya manusia serta beberapa masalah seperti egosektoral antar stakeholder dan SOP yang jelas sampai ke tataran teknis. Latar belakang tersebut menyebabkan penulis tertarik mengulas topik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penanggulangan bencana pasca erupsi Gunung Semeru dengan berfokus pada proses kerjasama dan upaya pencegahan resiko dan permasalahan penanggulangan bencana. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan kerjasama dan menyumbang wawasan pengetahuan bagi keilmuan administrasi negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi, observasi dan wawancara. penelitian ini menggunakan model *collaboration governance* menurut Ansell dan Gash (2007), dimana terdapat 4 variable, yakni *starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data berupa perkataan atau kata-kata, gambar dan bukan angka. penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta dilakukan secara mendalam dengan cara mendiskripsikan hasil penelitian menggunakan data-data yang berkaitan dengan Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penanggulangan bencana pasca erupsi Gunung Semeru dengan berfokus pada proses kerjasama dan upaya pencegahan resiko dan permasalahan penanggulangan

bencana antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Gerakan Pramuka sehingga dapat bersinergi dengan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana erupsi Gunung Semeru. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan kerjasama dan menyumbang wawasan pengetahuan bagi keilmuan administrasi negara. Penelitian ini menggunakan model *collaboration governance* menurut Ansell dan Gash (2007), dimana terdapat 4 variable, yakni *starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process*. Lokus penelitian ini berada Di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data serta instrumen penelitian yang dipakai terdiri dari, pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Dalam penelitian data utama didapatkan dengan mewawancarai narasumber secara langsung, dimana subyek atau narasumber yang dipilih adalah tim ahli Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang, tim ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, KWARCAB Gerakan Pramuka Lumajang, dan KWARDA Gerakan Pramuka Jawa Timur yang terlibat dalam Kolaborasi penanggulangan bencana pasca erupsi Gunung Semeru. Observasi yang dilakukan merupakan jenis observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat secara langsung dan aktif dalam subjek yang diteliti, subjek dari penelitian ini adalah kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dala penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Pada kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dala penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 yang dikemas dalam kegiatan Kemah Bhakti Pramuka Peduli Gunung Semeru Tahun 2021 peneliti terlibat sebagai panitia kegiatan. Dokumentasi yang dilakukan merupakan diokumentasi jenis dokumen pemerintah, yakni dokumen yang terkait dengan informasi ketatanegaraan seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. dokumen yang didokumentasikan antarlain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1

Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru, Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/28/427.12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru, dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Miles, dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) mengungkapkan bahwa kegiatan atau operasi dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif sampai akhir sehingga menghasilkan data yang sudah jenuh. (Sugiyono, 2019) melanjutkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah komponen komponen analisa data. Melalui teknik dari ungkapan Miles, serta Huberman, peneliti melakukan analisa data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mengenai kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021.
2. Mencari informan untuk diwawancarai sebagai narasumber terkait kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021.
3. Mencari data, kemudian mendokumentasikan terkait kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021. Mempelajari, kemudian mendeskripsikan proses kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021.
4. Memberi kesimpulan mengenai hasil analisis data mengenai proses kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data yang penulis peroleh dari analisis sumber data, penulis mencoba menggambarkan fokus penelitian proses kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021 dengan menggunakan model *collaboration governance* menurut Ansell dan Gash (2007), dimana terdapat 4 variable, yakni *starting condition*, *facilitative leadership*, *institutional design*, dan *collaborative process*

1. Starting Condition

Kondisi awal merupakan *entry point* dalam pelaksanaan kolaborasi yang mempengaruhi pihak-pihak pelaku kolaborasi (Hidayat & Pradana, 2018). Sedangkan menurut Ansell dan Gash dalam (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020) terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan acuan dalam starting condition yaitu sumberdaya, keuntungan dan hambatan, serta riwayat kerjasama. Berikut penjabaran ke tiga indikator tersebut :

a. Sumberdaya

Akibat dari erupsi Gunung Semeru tahun 2021 terdapat setidaknya 2.970 unit rumah masyarakat rusak dan tidak layak huni, sehingga perlu segera dilakukan penanganan. Penanganan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk hunian sementara agar supaya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak bencana alam erupsi Gunung Semeru dapat hidup kembali dengan layak dan bermartabat serta aman.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang, tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Lumajang (BPBD Kabupaten Lumajang, 2019). Dalam penanggulangan bencana terbagi menjadi 3 tahap, yakni *pra*, *tanggap darurat*, dan *pasca*. secara keorganisasian BPBD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana *pasca* terjadi bencana memiliki bidang kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jumlah personil BPBD Kabupaten Lumajang secara keseluruhan ada 133 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Potensi BPBD Kabupaten Lumajang

No.	Status	Jumlah
1.	Pegawai	63 orang
2.	Relawan Bencana	30 orang
3.	Tim Reaksi Cepat	60 orang
Total		133 orang

Sumber: Rencana Strategis BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

Melalui hasil wawancara dengan sekretaris BPBD Kabupaten Lumajang Ibu Endah Maryuni, S.Sos, membenarkan adanya persoalan kekurangan SDM mengenai penanggulangan bencana, akan tetapi hanya

pada bencana dengan skala tertentu. Kemudian beliau melanjutkan bahwa ketika kejadian bencana alam erupsi Gunung Semeru tahun 2021 kemarin merupakan bencana dalam skala yang mengharuskan BPBD Kabupaten Lumajang melakukan kolaborasi dengan antar instansi pemerintah dan juga masyarakat ataupun NGO maupun LSM yang ada.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Puguh Budi Laswono, S.T., M.T. selaku sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lumajang dalam wawancara, beliau menyampaikan terdapat setidaknya 2.440 unit HUNTARA yang akan dibangun bagi para pengungsi, untuk pengerjaan memerlukan setidaknya 10 orang untuk satu rumah agar selesai tepat waktu. Apabila meruntut dari hasil penuturan Bapak Puguh Budi Laswono, S.T., M.T. tersebut kebutuhan untuk pembangunan tersebut sekitar 24.400 personel, sehingga tentu saja membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang lainnya.

Gerakan Pramuka dalam hal ini bersedia menyelesaikan 50 unit HUNTARA dengan melibatkan 500 anggota pramuka, kemudian proses kolaborasi ini dikemas dalam bentuk kegiatan Kemah Bhakti Pramuka Peduli Semeru Tahun 2021 yang diselenggarakan secara bertahap, selain dari pada melaksanakan pembangunan fisik HUNTARA, program ini juga memperhatikan pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar yang terdampak.

b. Keuntungan dan hambatan

Menurut Irawan (2017) dalam (Elianda, 2020) melalui perspektif *collaborative governance* tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai. Sehingga dapat disimpulkan keuntungan hasil dari sebuah proses *collaborative governance* harus dapat dirasakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Bentuk keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana khususnya dalam kolaborasi penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 dengan Gerakan Pramuka berupa efektifitas SDM dan Efisiensi waktu penyelenggaraan hunian sementara. Pekerjaan penyelenggaraan HUNTARA selesai tepat waktu dari target awal, dan upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

yang terdampak erupsi Gunung Semeru tahun 2021 dapat tercapai.

Bentuk keuntungan yang diperoleh KWARDA Gerakan Pramuka Jawa Timur berupa adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan peran gerakan pramuka di masyarakat, kemudian terdapat sebuah ruang bagi Gerakan Pramuka melaksanakan pendidikan kepramukaan serta prinsip dasar kepramukaan terhadap anggota nya, khususnya anggota muda dalam mengaktualisasikan belajar sambil melakukan di penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 yang dikemas dalam kegiatan Kemah Bhakti Pramuka Jawa Timur Peduli Semeru.

Untuk hambatan dalam proses kolaborasi lebih kepada hal hal yang bersifat teknis seperti pembagian kapling bagi organisasi penyedia bantuan. berdasarkan hasil observasi dari peneliti juga ditemukan beberapa hambatan seperti ketersediaan bahan bangunan di posko bahan bangunan yang sering terlambat pengirimannya, ketersediaan sumber air yang mengandalkan tanki dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang seringkali terlambat datang dan pembagian yang tidak merata ke seluruh lokasi pembangunan HUNTARA, dan Sumber listrik yang sering mengalami permasalahan konslet.

c. Riwayat kerja sama

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak lepas dari skema 3 tahapan penanggulangan bencana. Menurut Bapak Priyo Utomo selaku Sekretaris KWARCAB Gerakan Pramuka Lumajang dalam wawancara, beliau menjelaskan sebelum pada tahapan penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru tahun 2021 berupa penyediaan HUNTARA, Gerakan Pramuka melalui KWARCAB Gerakan Pramuka Lumajang sudah pernah melakukan kolaborasi pada saat tanggap darurat. Beliau menjelaskan peranan yang dilakukan oleh KWARCAB Gerakan Pramuka Lumajang mulai dari menjadi tenaga di posko penerimaan bantuan yang terletak di pendopo Kabupaten Lumajang, membuka posko bencana Di Kecamatan Sumberwuluh, melaksanakan pelayanan dapur umum, kesehatan hingga pencarian korban.

Pernyataan tersebut didukung oleh *statement* dari Pemantau Peringatan Dini BPBD Kabupaten Lumajang sekaligus pengurus

KWARCAB Gerakan Pramuka Lumajang Bapak Kustari Sumardi, S.E., Beliau menuturkan bahwa kolaborasi antara pramuka pada saat penanggulangan bencana sangat baik, dikarenakan korespondensi dan komunikasi yang terjalin cukup memperlihatkan bahwa kolaborasi yang dilakukan terkoodinir dengan baik dan berjalan lancar.

2. *Facilitative Leadership*

Penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru Tahun 2021 didukung oleh kepemimpinan yang fasilitatif. Menurut Ansell dan Gash (2007) dalam (Hidayat & Pradana, 2018) kepemimpinan fasilitatif adalah upaya pemimpin yang berperan sebagai orang yang dapat merangkul, memberdayakan serta melibatkan semua unsur yang terlibat agar proses kolaborasi dapat berjalan baik. Salah satu hal yang penting dari *facilitative leadership* adalah usaha untuk memberdayakan unsur-unsur tertentu. Dalam proses kolaborasi seringkali dijumpai permasalahan/perselisihan yang tinggi dan rendahnya tingkat kepercayaan antar *stakeholder*, di sisi yang lain juga terlihat keinginan partisipatif yang besar dari para *stakeholder*. Maka dibutuhkan sesosok pemimpin yang dapat dipercaya dan menjadi mediator antar *stakeholder* yang ada, kepemimpinan yang diterima dan dipercaya akan menunjang keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para *stakeholder* itu sendiri (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Dalam kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dan gerakan pramuka dalam penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 ini pemimpin yang terlibat aktif yakni Bupati Lumajang.

Bupati Lumajang sebagai sosok kepala daerah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi gunung semeru. Menurut penuturan Bapak Puguh Budi Laswono, S.T., M.T. selaku sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lumajang dalam wawancara, dalam proses penyelenggaraan hunian sementara sempat timbul permasalahan egosektoral antar *stakeholder* yang ada, para pemangku kepentingan ingin menunjukkan eksistensi masing-masing pihak, seperti ingin menggunakan desain dan *siteplan* masing-masing yang nantinya akan berdampak pada perbedaan fasilitas HUNTARA yang diterima oleh pengungsi sehingga akan menimbulkan persoalan baru. Kemudian Bupati Lumajang menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai acuan dalam penyelenggaraan hunian

sementara. Selain itu Bupati Lumajang membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan hunian sementara bagi korban bencana alam erupsi Gunung Semeru yang bertugas untuk melakukan pendataan terhadap organisasi, LSM, maupun NGO yang bersedia sebagai mitra penyelenggaraan HUNTARA agar permasalahan relawan yang tidak terorganisir dengan baik dapat teratasi, selain itu tim ini bertujuan untuk mencukupi dan menyediakan sarana prasarana bagi para relawan dalam penyelenggaraan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru. Bupati Lumajang juga menginisiasi forum-forum pertemuan guna berkoordinasi antara pihak pemerintah dengan pihak-pihak yang bersedia membantu.

3. *Institutional Design*


Institutional design atau desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dalam kolaborasi yang menjadi legitimasi secara prosedur dalam berkolaborasi (Elianda, 2020). Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan antaralain bagaimana aturan main dalam berkolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses kolaborasi (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

Aturan dasar dalam menjalankan proses kolaborasi adalah Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru. Pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk sebuah tim *ad hoc* yang disebut tim fasilitasi penyelenggaraan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru. Tim fasilitasi ini beranggotakan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Balai Besar Ilayah Sungai Brantas, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa IV, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Badan Pertanahan Nasional Lumajang, Perhutani Lumajang, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, BPBD, BAPPEDA, Perumda Air Minum Tirta Mahameru, Kantor Daerah Telkom Lumajang, Kantor PLN Unit

Pelayanan Pelanggan Jember. Tugas tim fasilitasi ini antara lain mengkoordinasikan penyediaan hunian sementara serta pemulihan darurat sarana dan prasarana pasca bencana alam erupsi Gunung Semeru, menerima dan mengelola bantuan untuk HUNTARA yang diterima dari pemberi bantuan, dan mengkoordinasikan peran pemberian bantuan dalam penyelenggaraan HUNTARA.

Dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru, yang dimaksud pemberi bantuan adalah badan atau lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, lembaga internasional, lembaga usaha, masyarakat atau perseorangan yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada korban bencana. Salah satu bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh pemberian bantuan adalah peran serta dalam membangun HUNTARA. Mekanisme secara aturan pemberi bantuan harus mendaftarkan diri kepada tim fasilitasi, setelah mendaftarkan diri pemberi bantuan melaksanakan pembangunan di lokasi yang sudah ditetapkan dan tidak boleh berubah/bertukar lokasi. Pemberi bantuan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Berikut standar HUNTARA yang di atur di Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 :



Gambar 1.3 Siteplan Desain Hunian Sementara

Sumber: PERBUP Lumajang Nomor 1 Tahun 2022

Dengan spesifikasi ukuran lahan 10 m x 14 m; ukuran huntara 6 m x 4,8 m; kamar tidur 3 m x 2,4 m; kamar mandi 1,5 m x 1,5 m; ruang serbaguna; dan teras. Untuk konstruksi dari gavalum, atap berbentuk pelana dengan bahan spandek atau PVC, dinding stinggi 3 meter dengan sambungan batako setinggi 60 cm dengan *calsiboard* yang ketebalan

paling sedikit 3,5 mm, lantai plester, pintu 2 buah, dan jendela 2 buah.

Untuk Rancangan Anggaran Biaya sebagai berikut :

Tabel 1.2 RAB Hunian Sementara

NO	URAIAN	KEBUTUHAN MATERIAL		
		Volume	Satuan	Harga satuan
1.	Bataco*	593	Bj	
2.	Semen PC 40 kg (zak)	18,00	Zak	
3.	Pasir Pasang	0,00	M3	
4.	Pasir Beton	0,00	M3	
5.	Batu Pecah Mesin 2-3 cm	0,00	M3	
6.	Maintruss C-75**	45,00	Btg	
7.	Reng R 32 -0.4	10,00	Btg	
8.	Calsiboard Tebal 3,5 mm (1,2 m x 2,4 m)	28,00	Lbr	
9.	Atap Spandek Tebal 0,30 mm x 4 m	16,00	Lbr	
10.	Self Drilling (truss screw) 10x16x20 Bj	1000,00	Bh	
11.	Paku Skrup	50,00	Bh	
12.	Kloset Jongkok	1,00	Bh	
13.	Floor Drain Logam	1,00	Bh	
14.	Kran Air Ø ½" standart (logam biasa)	2,00	Bh	
15.	Pipa PVC SNI AW Ø ½" panjang = 4 m	2,00	Ljr	
16.	Pipa PVC SNI AW Ø ¾" panjang = 4 m	1,00	Ljr	
17.	Pipa PVC SNI AW Ø 1" panjang = 4 m	1,00	Ljr	
18.	Buis Beton Ø 60 cm tinggi 50 cm	5,00	Bh	
19.	Tutup Buis Beton Ø 60 cm	3,00	Bh	
20.	Pas. Pipa udara PVC SNI AW Ø 2"	1,00	Ljr	
21.	Pintu PVC	1,00	Bh	
22.	Engsel nylon pintu	1,00	Stel	
23.	Engsel nylon jendela	4,00	Stel	
24.	Grendel biasa (besar)	1,00	Bh	
25.	Grendel biasa (kecil)	4,00	Bh	
26.	Siku jendela	4,00	Bh	
27.	Handle pintu	1,00	Bh	
28.	Socketrat 3/4"	2,00	Bh	
29.	Knee 3/4"	2,00	Bh	
30.	Knee 2"	2,00	Bh	
31.	Knee 3"	2,00	Bh	
32.	Knee 4"	2,00	Bh	
33.	Saklar Ganda Broco	2,00	Bh	
34.	Stop Kontak Brocco	2,00	Bh	
35.	Lampu LED 4 watt	4,00	Bh	
36.	Fitting Lampu	4,00	Bh	
37.	Kabel NYA	23,00	M	
MATERIAL				
UPAH ***				
TOTAL				

Sumber: PERBUP Lumajang Nomor 1 Tahun 2022
Pembiayaan penyelenggaraan HUNTARA ditanggung oleh APBD, APBN, serta bantuan dari pemberi bantuan. Selain itu dalam pembangunan huntara juga terdapat beberapa larangan lain seperti menggunakan dana/material yang bersumber dari bahan ilegal, dilarang menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan penghuni, dilarang mengurangi spesifikasi teknis dan bentuk dasar, dilarang memasang alat atau bahan yang bernuansa SARA di sekitar lokasi pembangunan hunian sementara.

Dalam forum ini Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan fungsi dan regulasi secara bersamaan sedangkan gerakan pramuka dalam hal ini KWARDA Gerakan Pramuka Jawa Timur bertindak sebagai pemberi bantuan.

4. Collaborative Process

Menurut Ansell dan Gash (2007) dalam (Gunawan & Ma'ruf, 2020) terdapat 5 tahapan dalam proses *collaborative process* yakni, *Faces to faces dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* dan *intermediate outcome*.

a. Faces to faces dialogue

Pada tahapan *Faces to faces dialogue* para *stakeholder* dapat membangun *trust*, *mutual respect*, *shared understanding*, *commit* terhadap proses

kolaborasi yang akan direncanakan dan dilaksanakan (Gunawan & Ma'ruf, 2020). Tahapan ini sangat penting dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan kolaborasi seperti keterbatasan SDM, SOP yang kurang jelas sampai ke tataran teknis, munculnya *egosentrisme* antar kelompok relawan dan meningkatnya relawan yang tidak terorganisir.

Faces to faces dialogue yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan secara berkala dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan HUNTARA dan juga perwakilan dari masing-masing organisasi relawan yang menyatakan kesediaan menjadi pemberibantuan dalam penyelenggaraan HUNTARA. Menurut penuturan Bapak Pugu Budi Laswono, S.T., M.T selaku sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lumajang, pertemuan awal terjadi pada tanggal 6 Januari 2022 atas inisiasi Bupati Lumajang.

Rapat ini dilakukan guna menyerap aspirasi, berdialog dan mengajak kepada masyarakat yang tergabung dalam organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan LSM atau NGO untuk menyamakan tujuan dan persepsi untuk memberikan penghidupan masyarakat terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru yang layak melalui program Pembangunan HUNTARA bagi korban erupsi Gunung Semeru, selain itu diharapkan juga para relawan yang terlibat nantinya tidak muncul sifat *egosentrisme* untuk menunjukkan kelebihan masing-masing yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan yang baru. rapat ini juga menetapkan standarisasi yang disepakati bersama antara pemerintah dengan pihak organisasi pembantu yang kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 Bupati Lumajang menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru sehingga terdapat SOP yang jelas sampai ke tataran teknis. Pada kesempatan kali ini juga Pemerintah Kabupaten Lumajang juga melakukan pendataan pihak-pihak non-pemerintah yang bersedia membantu pelaksanaan program penyediaan HUNTARA bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 guna melengkapi kebutuhan SDM yang terbatas.

b. *Trust Building*

Membangun kepercayaan atau *trust building* tidak dapat dipisahkan dari proses dialog, para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara *stakeholder* dan pembangunan kepercayaan tidak serta-merta tapi

membutuhkan proses yang sangat panjang, sebab kepercayaan akan sangat berdampak jangka panjang bagi proses kolaborasi (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Membangun kepercayaan dalam kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 diawali dengan saling membangun citra masing-masing melalui koordinasi dan komunikasi dengan intens serta bentuk partisipatif dalam program pemerintah.

Gerakan Pramuka (KWARDA Jawa Timur dan KWARCAB Lumajang) melalui satuan Brigade Penolong 13 dalam konteks penanggulangan bencana sering terlibat aktif dalam beberapa penanggulangan bencana bukan hanya di skala lokal dan regional tapi juga di skala nasional. Usaha-usaha tersebut lah yang menjadikan Gerakan Pramuka memiliki reputasi yang baik dalam penanggulangan bencana. Langkah yang lelah terealisasi sehingga memperkuat pembentukan *trust buildings* diantara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dapat dilihat dari riwayat kerja sama diantara kedua belah pihak pada saat tahap tanggap darurat erupsi Gunung Semeru Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menunjukan kapasitas dan usaha nya dengan memenuhi kebutuhan dalam bentuk penyediaan forum dan rapat pertemuan guna berkoordinasi serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara membentuk tim fasilitasi penyelenggaraan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru sebagai pelaksana penyediaan sarana prasarana dan membiayai pembangunan hunian sementara, sehingga kedua belah pihak salik melakukan upaya untuk membangun *trust* diantara keduanya.

c. *Commitment to Process*

Tahapan berikutnya dalam mengembangkan kepercayaan menjadi sebuah komitmen melalui proses perundingan untuk mencapai sebuah kebijakan yang solutif atas pemecahan suatu masalah (Gunawan & Ma'ruf, 2020). Adanya kondisi saling ketergantungan diantara para *stakeholder* yang terlibat memungkinkan terjadi peningkatan komitmen untuk berkolaborasi (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

Pada pelaksanaan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 para *stakeholder* menunjukan komitmen masing-masing

untuk menjalankan kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai inisator kolaborasi menunjukkan komitmen nya dengan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembangunan HUNTARA. Kemudian Bupati Lumajang menerbitkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai SOP yang sudah mencapai tataran teknis lapangan, sehingga memudahkan pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memfasilitasi forum dan rapat untuk berkoordinasi terkait kelancaran progress pembangunan.

Gerakan Pramuka dalam hal ini KWARDA Jawa Timur dan KWARCAB Lumajang menunjukkan komitmen yang sangat baik, komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengikuti *rules* yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, membangun hunian sementara sesuai dengan site plan yang disepakati dan juga tepat waktu.

Observasi yang dilaksanakan penulis mendapatkan sebuah fakta yang unik dimana kolaborasi ini berjalan tanpa dibuatnya suatu perjanjian tertulis yang mengikat atau *memorandum of understanding* (MOU). Ansell dan Gash (2007) dalam (Gunawan & Ma'ruf, 2020) mengungkapkan bahwa proses kolaborasi tidak harus melalui MoU, cukup dengan melaksanakan sebuah forum yang dapat keputusan yang berdasarkan keputusan bersama dapat juga disebut kolaborasi. Ketidakadaan MoU ini sempat menimbulkan hambatan yakni keterlambatan pembangunan HUNTARA sehingga penyelesaian pembangunan HUNTARA bersamaan dengan hunian tetap, hal tersebut berpengaruh terhadap komitmen dalam penyediaan HUNTARA, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada proses kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka.

d. *Shared Understanding*

Shared understanding atau pemahaman bersama dapat berupa kejelasan tujuan bersama, kejelasan definisi masalah yang dihadapi bersama, dan pemahaman mengenai capaian yang akan diwujudkan melalui proses kolaborasi (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Pemahaman bersama juga dapat didefinisikan sebagai upaya pemahaman bersama terkait pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang dibutuhkan untuk persoalan yang terjadi (Gunawan & Ma'ruf, 2020).

Proses *shared understanding* atau pemahaman bersama berjalan dengan baik dikarenakan masing-masing *stakeholder* memahami tujuan bersama, *outcome*, *output* kolaborasi yang mereka lakukan,

tujuan yang menjadi *outcome* dari proses kolaborasi ini adalah agar supaya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak bencana alam erupsi Gunung Semeru dapat hidup kembali dengan layak dan bermartabat serta aman. Kemudian memberikan pemahaman kepada para *stakeholder* terkait permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan hunian sementara (HUNTARA) bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 beserta pemecahan masalah nya, permasalahan yang timbul antara lain masalah egosektoral yang muncul di antara *stakeholder* dan juga adanya relawan yang tidak terorganisir sehingga perlu adanya *rules* yang dapat menjadi acuan bersama, kemudian disusun *siteplan* yang disepakati bersama. Proses kolaborasi ini memiliki output berupa HUNTARA yang layak huni bagi para penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 sesuai dengan siteplan yang telah di sepakati bersama.

Berhasilnya proses *share understanding* ini tidak lepas dari fasilitative leadership dari masing-masing *stakeholder* dalam tahapan *faces to faces dialogue* sehingga memudahkan antisipasi atas kesalahpahaman antar *stakeholder* serta mempermudah menentukan proses selanjutnya.

e. *Intermediate Outcome*

Pada tahap hasil antara atau intermediate *outcome* diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir (Gunawan & Ma'ruf, 2020). Keberlanjutan kolaborasi dapat dipengaruhi oleh hasil tujuan dan keuntungan kolaborasi dapat di rasakan dengan nyata walau masih sebagai sebuah hasil antara (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).


Outcome dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 adalah terbangunnya hunian sementara (HUNTARA) bagi penyintas erupsi Gunung Semeru sesuai dengan *siteplan* yang telah disepakati bersama agar masyarakat dapat tinggal dengan layak dan aman



Gambar 1.4 Bangunan Hunian Sementara

Sumber: Kementerian PUPR, 2022

Melalui wawancara dengan Bapak Pugu Budi Laswono, S.T., M.T selaku sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lumajang peneliti memperoleh informasi bahwa hunian sementara ini sangat layak digunakan sebagai relokasi dikarenakan memenuhi standar kelayakan seperti sanitasi yang baik, pengairan air bersih yang baik, fasilitas dan bahan bangunan nya, hal tersebut telah disusun dalam perencanaan oleh tim ahli dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang. Mengenai tentang lokasi hunian sementara (HUNTARA) juga telah mendapat kan persetujuan dari Kementrian ESDM melalui beberapa prosedural sehingga lokasi tersebut dinyatakan aman untuk dijadikan tempat relokasi.



Gambar 1.5 Hunian Sementara dan Hunian Tetap

Sumber: Kementerian PUPR, 2022

Tujuan mengenai pembangunan yang sesuai dengan *siteplan* adalah untuk terwujudnya kesamaan fasilitas yang akan diterima oleh penerima bantuan, sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan baru terkait kesamaan fasilitas yang diterima oleh penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Selain dari pada itu konsep hunian sementara yang tertuang dalam *siteplan* PERBUP Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan konsep dimana hunian sementara yang dibangun dapat disinkronisasikan dengan hunian tetap yang nantinya akan dibangun oleh Kementrian PUPR.

PENUTUP

Kesimpulan

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui tim fasilitasi penyelenggaraan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru. Kolaborasi ini menggandeng beberapa organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Government Organization (NGO), dimana salah satu pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi ini adalah Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lumajang.

Pada kondisi awal terdapat 3 indikator kesiapan yaitu sumberdaya, keuntungan dan hambatan, riwayat kerjasama

a. Sumberdaya

Kondisi sumberdaya dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru sangat terbatas sehingga memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang bersedia membantu.

b. Keuntungan dan Hambatan

Kedua belah pihak yang saling berkolaborasi mendapatkan keuntungan, Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menyelesaikan pembangunan hunian tepat waktu dan sesuai dengan yang direncanakan, dan gerakan pramuka mendapat kan wadah untuk mengaktualisasikan program nya. Untuk hambatan lebih kepada masalah teknis dalam proses pembangunan HUNTARA.

c. Riwayat kerjasama

Riwayat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Gerakan Pramuka sudah terjalin dalam beberapa program sebelumnya dan program diluar penganngulangan bencana. Salahsatunya adalah ketika pada tahap tanggap darurat gerakan pramuka melalui Kwartir Cabang Kabupaten Lumajang bersinergi membantu dalam mengorganisir posko darurat dan pendistribusian bantuan.

Kepemimpinan fasilitatif ditunjukan oleh Bupati Lumajang dengan mengadakan forum rapat dan pertemuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antar *stakeholder* yang terlibat, selain itu bupati lumajang membentuk tim fasilitasi yang bertugas memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi para *stakeholder* yang terlibat. Desain kelembagaan tertuang dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 dan melalui Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2022, pada Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2022 menjelaskan tugas dan fungsi tim fasilitasi pembangunan hunian sementara bagi korban bencana alam erupsi Gunung Semeru tahun 2021, tim fasilitasi ini beranggotakan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa

Timur-Bali, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas PU dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Badan Pertanahan Nasional Lumajang, Perhutani Lumajang, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, BPBD, BAPPEDA, Perumda Air Minum Tirta Mahameru, Kantor Daerah Telkom Lumajang, Kantor PLN Unit Pelayanan Pelanggan Jember, pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 memuat terkait desain *output* yang telah disepakati bersama sebagai acuan penyelenggaraan hunian sementara dan juga beberapa aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai *rules*. Pada proses kolaborasi yang dilakukan terdapat 5 tahapan di antaranya

a. *Faces to faces dialogue*

Pada tahap tatap muka terjadi pertemuan yang di inisiasi oleh Bupati Lumajang melalui tim fasilitasi penyelenggaraan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru dan perwakilan Organisasi Relawan, LSM atau NGO yang bersedia menjadi pemberi bantuan salah satunya gerakan pramuka.

b. *trust building*

Pemerintah Kabupaten Lumajang berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Pihak KWARDA Jawa Timur berperan sebagai pemberi bantuan serta berkewajiban menaati peraturan yang berlaku.

c. *commitment to process*

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui tim fasilitasi penyelenggaraan hunian sementara untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan pembangunan hunian sementara. Pihak KWARDA Jawa Timur berupaya mengoptimalkan SDM yang ada, menyelesaikan pembangunan hunian sementara tepat waktu dan sesuai standar, serta mematuhi peraturan selama proses pembangunan hunian sementara.

d. *shared understanding*

Tujuan dari proses kolaborasi yang dilakukan adalah saling bekerjasama dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Kemudian PERBUP Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan sebuah regulasi yang harus dijalankan dan di taati bersama

e. *intermediate outcome*

terfasilitasinya proses pembangunan hunian sementara dan terselenggaranya pembangunan hunian sementara oleh KWARDA Jawa Timur dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti mengungkapkan saran yang dimaksudkan dapat menjadi

alternatif untuk Kolaborasi Pemerintahan Kabupaten Lumajang dengan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan hunian sementara bagi penyintas erupsi Gunung Semeru tahun 2021.

Pemerintah memegang peranan utama dalam upaya penanggulangan bencana dengan melakukan kolaborasi dengan para *stakeholder* terkait. Kolaborasi antara pemerintah dengan gerakan pramuka sudah cukup baik. Selama ini kolaborasi masih bersifat semi formal karena belum ada perjanjian tertulis yang mengikat atau *memorandum of understanding* (MOU). Aturan yang ada merupakan aturan satu arah dari satu instansi yang belum mengikat secara utuh, namun pada praktik nya kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Kedepannya aturan mengenai kerjasama perlu ditingkatkan kembali agar munculnya sebuah komitmen yang terikat sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam proses kolaborasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena pada akhirnya artikel ilmiah ini dapat diselesaikan. Selain daripada itu penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak-pihak yang berperan dalam proses penyusunan artikel ini sehingga dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. kepada keluarga kecil saya yakni abie, almarhumah bunda dan adik saya.
2. Kepada Bapak Badruddin Kurniawan, S.AP., M.AP., selaku dosen pembimbing saya.
3. Kepada Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., selaku dosen penguji saya.
4. Kepada Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik saya selama menjadi mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya.
5. Kepada bapak/ibu dosen yang telah membagi ilmunya kepada saya selama mengenyam bangku perkuliahan.
6. Kepada rekan-rekan sejawat saya di HMJ AP UNESA, BEM FISH UNESA, PMII UNESA, Kelas S1 2018 C, dan terutama dua sahabat saya Achmad Nabil Nurul Haq serta Saka Dio Prohansah dan juga saputri yang selalu memotivasi saya dan mengiringi masa-masa bangku perkuliahan.
7. Kepada mentor-mentor saya di kampus I Made Prastika Angga, Maulana Rois Abdillah, Alfi Kurnia Ahmad, Ahmad Abdullah Zawawi, Satria Arta Wahab, M. Rizki Ekandana, dan Hanafi Prayogo.
8. Kepada kakak-kakak saya di KWARDA JATIM dan KWARCAB Lumajang yang telah membantu terselesainya artikel ilmiah ini.

9. Kepada BAPPEDA Kab. Lumajang dan BPBD Kab. Lumajang yang telah memberikan data untuk melengkapi penelitian ini
10. Dan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alvin, S. K., & Ma'ruf, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar). *ejournal.unesa.ac.id*, 2.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- BPBD Kabupaten Lumajang. (2019). *Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang*. Lumajang.
- Elianda, Y. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan HIV AIDS Di Kabupaten Sleman Tahun 2018. *repository.ums.ac.id*, 13.
- Gunawan, A., & Ma'ruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalulintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *ejournal.unesa.ac.id*, 6.
- Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2018). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha). *ejournal.unesa.ac.id*, 5.
- Rahayu, Ariyanto, D. P., Komariah, Hartati, S., Syamsiyah, J., & Dewi, W. S. (2014). Dampak Erupsi Gunung Merapi Terhadap Lahan dan Upaya-upaya Pemulihannya. *jurnal.uns.ac.id*, 1.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). *metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Sujianto, B. A. (2017). Efektivitas Peran Relawan Penanggulangan Bencana Pada Tanggap Darurat Banjir Jakarta Timur Dalam Rangka Penyelamatan Korban Manusia (Studi Di Kelurahan Kampung Melayu Tahun 2014). *Jurnal Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan*, 4.
- Suwandi, T. (2018). Aplikasi Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi Berbasis Android. *dspace.uin.ac.id*, 5.
- 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban
- Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/28/427.12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru
- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2021) Tipe Gunung Api Di Indonesia (A, B, Dan C), (Online), (<https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/tipe-gunung-api-di-indonesia-a-b-dan-c>, (Diakses 11 April 2023).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (2021) PVMBG Jelaskan Kronologis Erupsi Semeru, (Online), (<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pvmbg-jelaskan-kronologis-erupsi-semeru>, (Diakses: 11 April 2023).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021) Korban meninggal paska Erupsi Semeru bertambah menjadi 51 Jiwa, (Online), ([https://bnpb.go.id/berita/korban-meninggal-paska-erupsi-semeru-bertambah-menjadi-51-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20Pos%20Komando%20\(Posko.sebelumnya%20dirawat%20akibat%20luka%20bakar](https://bnpb.go.id/berita/korban-meninggal-paska-erupsi-semeru-bertambah-menjadi-51-jiwa#:~:text=Berdasarkan%20data%20Pos%20Komando%20(Posko.sebelumnya%20dirawat%20akibat%20luka%20bakar), (Diakses 11 April 2023).
- Sidik, F.M. (2021) Daftar Kerusakan Imbas ERUPSI Semeru: 2.970 rumah-38 Fasilitas Pendidikan, detiknews, (Online), (<https://news.detik.com/berita/d-5843513/daftar-kerusakan-imbas-erupsi-semeru-2970-rumah-38-fasilitas-pendidikan>, (Diakses 11 April 2023).
- Berry (2019) Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, InfoPublik, (Online), (<https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/418581/penerapan-spm-sub-urusan-bencana-daerah-kabupaten-kota>, (Diakses 11 April 2023).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020) BNPB Gelar Inisiasi pembentukan dan pengelolaan forum Pengurangan Risiko Bencana provinsi Jawa Timur, (Online), (<https://bnpb.go.id/berita/bnpb-gelar>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

[iniasi-pembentukan-dan-pengelolaan-forum-pengurangan-risiko-bencana-provinsi-jawa-timur#:~:text=4.%20FRPB%20dibentuk%20berdasarkan%20UU,Daerah%20Berbasis%20Pengurangan%20Risiko%20Bencana](#), (Diakses 11 April 2023).

